



BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang

- a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi, perlu diwujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pelaku usaha di bidang perdagangan agar dapat tumbuh berkembang;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka diperlukan pengaturan tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;



Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.



BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemberian izin lokasi sarana perdagangan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kepentingan umum, sosial ekonomi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka mensosialisasikan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
- 7. Pelaku Usaha adalah orang peseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
- 9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
- 10. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha dengan luas lantai penjualan diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- 11. Mal adalah pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur sehingga berada di antara toko-toko kecil yang saling berhadapan yang dibangun maksimal sampai dengan tiga lantai.
- 12. Plaza adalah pusat perbelanjaan yang secara arsitektur bangunan dirancang tinggi dan memiliki lebih dari tiga lantai.
- 13. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.



- 14. Supermarket adalah suatu toko swalayan yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur dan elektronik dengan luas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- 15. *Hypermarket* adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk makanan dan produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur dan elektronik dengan luas diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- 16. Department Store adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
- 17. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
- 18. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
- 19. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki /dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
- 20. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lokal yang selanjutnya disingkat UMKM Lokal adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berlokasi di Kabupaten Kebumen.
- 21. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.
- 22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.



- (1) Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan perlindungan kepada UMKM Lokal serta pedagang di Pasar Rakyat;
 - b. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat dan/atau UMKM Lokal yang telah ada;
 - c. mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen; dan
 - d. mewujudkan sinergi yang saling memperkuat antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (2) Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Toko Swalayan dengan UMKM Lokal berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di Bidang Perdagangan;
 - b. memberdayakan tenaga kerja lokal; dan
 - c. mewujudkan sinergi yang saling memperkuat antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dengan UMKM lokal dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi Daerah.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. department store;
 - d. hypermarket; dan
 - e. grosir/perkulakan.



- (1) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan serta sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.
- (2) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan luas lantai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. department store, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (3) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. minimarket, supermarket, dan *hypermarket*, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *department store*, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. grosir/perkulakan yang menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Bagian Kedua Pendirian

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMKM Lokal yang ada di zona atau área atau di wilayah setempat.
- (2) Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;



- d. potensi Kemitraan dengan UMKM lokal;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan atau Pelaku Usaha Toko Swalayan menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat, higienis, aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (4) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, hypermarket, dan grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (5) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan :
 - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:

- a. rencana tata ruang wilayah daerah; dan/atau
- b. rencana detail tata ruang daerah.



- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan pada aspek:
 - a. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang;
 - b. jarak dengan Pasar Rakyat; dan
 - c. rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani.
- (2) Aspek rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. minimarket dapat didirikan di lokasi peruntukan perdagangan dan/atau jasa dan/atau permukiman; dan
 - b. supermarket, *hypermarket*, *department store*, grosir/perkulakan, dan pusat perbelanjaan dapat didirikan di lokasi peruntukan perdagangan dan/atau jasa.
- (3) Aspek jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Pusat Perbelanjaan paling dekat 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat;
 - b. supermarket, department store, hypermarket, dan grosir/perkulakan paling dekat 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat; dan
 - c. minimarket waralaba paling dekat 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat.
- (4) Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut :
 - a. minimarket waralaba skala pelayanan maksimal 1 (satu) berbanding 6.000 (enam ribu) penduduk per kecamatan;
 - b. supermarket skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk; dan
 - c. hypermarket, department store, grosir/perkulakan dan Pusat Perbelanjaan skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 8

Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.



BAB III JAM OPERASIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 9

- (1) Jam operasional supermarket, *hypermarket*, *department store*, grosir/perkulakan, dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Jam operasional minimarket waralaba adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - c. minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat dan yang berlokasi di jalan nasional dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, dan hari atau kondisi tertentu lainnya Bupati dapat menetapkan jam operasional minimarket, supermarket, hypermarket, department store, grosir/perkulakan, dan Pusat Perbelanjaan selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV KEMITRAAN

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan UMKM Lokal.
- (2) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM Lokal di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (3) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.



- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM Lokal yang dikemas maupun dikemas ulang dengan merk pemilik barang, merk Toko Swalayan atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM Lokal di tempat yang strategis dengan memberikan petunjuk yang mudah dibaca.
- (4) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan produk UMKM Lokal atau kemitraan dengan pelaku UMKM Lokal dengan ketentuan jumlah paling sedikit sebagai berikut:
 - a. 20 (dua puluh) produk UMKM Lokal dan/atau 10 (sepuluh) pelaku UMKM Lokal untuk Toko Swalayan berbentuk minimarket dan grosir/perkulakan;
 - b. 30 (tiga puluh) produk UMKM Lokal dan/atau 15 (lima belas) pelaku UMKM Lokal untuk Toko Swalayan berbentuk supermarket dan department store serta Pusat Perbelanjaan berbentuk Pertokoan;
 - c. 40 (empat puluh) produk UMKM Lokal dan/atau 20 (dua puluh) pelaku UMKM Lokal untuk Toko Swalayan berbentuk *hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan berbentuk Mal; dan
 - d. 50 (lima puluh) produk UMKM Lokal dan/atau 25 (dua puluh lima) pelaku UMKM Lokal untuk Pusat Perbelanjaan berbentuk Plaza.



Dalam rangka pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat :

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM Lokal agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara UMKM Lokal dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mengembangkan pemasaran barang UMKM Lokal; dan/atau
- d. memastikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk penyediaan produk UMKM Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
 - a. memprioritaskan untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha, perpajakan dan retribusi;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan, dan drainase, kamar mandi dan toilet, fasilitas akses disabilitas serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - f. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - g. menyediakan alat pemadam kebakaran minimal Alat Pemadam Api Ringan yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - h. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah; dan
 - i. menyediakan layanan pengaduan konsumen; dan
 - j. melaporkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan terkait pelaksanaan kemitraan dengan UMKM Lokal kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.



(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya dari laba bersih pertahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut dan wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bentuk waralaba Toko Swalayan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kerjasama dengan :
 - a. Koperasi;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan/atau
 - d. perorangan atau badan usaha, yaitu penduduk Kabupaten Kebumen atau badan usaha di Kabupaten Kebumen yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di Kabupaten Kebumen.
- (3) Kewajiban mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan waralaba Toko Swalayan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. menjual barang yang mengandung bahan berbahaya, rusak dan/atau kedaluwarsa;
- b. melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat; dan/atau
- c. memaksa produsen UMKM Lokal yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merk Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM Lokal yang telah memiliki merk sendiri.



BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah teknis lainnya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri dan memiliki perizinan berusaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH (4–81/2022)

> Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

> > ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev Pembina NIP 198004172006042015



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM.

Seiring dengan semakin meningkatnya persaingan di dunia usaha, setiap lapisan pelaku usaha bersaing pula untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan berlomba – lomba membuka usaha yang berupa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Hal ini terlihat dengan semakin banyak didirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama di wilayah Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kebumen berkeinginan untuk mengoptimalkan penataan dan meningkatkan tertib administrasi perizinan penyelengaraan, penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan meningkatkan kesempatan berusaha, dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat serta saling menguntungkan maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu membuat suatu pengaturan atau pedoman bagi penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat, higienis, aman, dan tertib antara lain fasilitas sarana kesehatan, sarana persampahan, dan drainase, kamar mandi dan toilet, fasilitas akses disabilitas serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan pengunjung.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bangunan atau kawasan lain" meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Pusat Niaga adalah suatu area terpadu untuk usaha perdagangan dan komersil lainnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.



huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat, antara lain : terminal, rumah sakit, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, hotel, stasiun, dan rest area.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu lainnya adalah kondisi yang diakibatkan *force majeur* seperti pandemi, bencana alam, kebakaran ataupun musibah di luar kendali, dan sebagainya.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan saling menguntungkan adalah memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan jelas adalah hak dan kewajiban para pihak diatur secara terperinci dan dimengerti oleh para pihak.

Yang dimaksud dengan wajar adalah hak dan kewajiban tidak memberatkan para pihak.

Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja.

Yang dimaksud dengan transparan adalah sikap membuka diri terhadap hak dan kewajiban para pihak yang bermitra.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan petunjuk dapat berupa papan, display promo, banner dengan ukuran yang mudah dibaca.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud fasilitasi terhadap UMKM, antara lain berupa kegiatan fasilitasi penerbitan izin edar seperti sertifikat P-IRT atau MD BPOM, halal, erek, dan kemasan sesuai ketentuan.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja dari warga yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen dan berdomisili di Kabupaten Kebumen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan 6 (enam) bulan dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya tanggung jawab sosial perusahaan adalah dipergunakan untuk kepentingan sosial lingkungan sekitar tempat Pusat Perbelanjaan ataupun Toko Swalayan.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan adalah gerai yang dimiliki baik di Kabupaten Kebumen maupun di luar Kabupaten Kebumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok meliputi antara lain:

- 1) barang kebutuhan pokok hasil pertanian yang terdiri dari beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe dan bawang merah;
- 2) barang kebutuhan pokok hasil industri yang terdiri dari gula, minyak goreng dan tepung terigu; dan/atau
- 3) barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan yang terdiri dari daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 190